



P E N E T A P A N

Nomor : 034/Pdt.P/2012/PA.Min

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan register perkara Nomor : 034/Pdt.P/2012/PA.Min pada tanggal yang sama mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada bulan Februari tahun 1988 di Kabupaten Padang Pariaman, dihadapan Qadhi nikah yang bernama QADI dan wali nikah WALI NIKAH (kakak kandung Pemohon II) karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Batu Nanggai, Kenaga rian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam hingga sekarang, dan telah dikaruniai anak sebanyak 7orang, masing-masing bernama 1. ANAK 1, lahir : 01 September 1991; 2.ANAK 2, lahir :07 April 1998; 3. ANAK 3, lahir : 13 Maret 2001, 4. ANAK 4, lahir : 08 April 2003; 5. ANAK 5, lahir : 03 Januari 2007; 6. ANAK 6, lahir : 01 Desember 2009; 7. ANAK 7, lahir : 02 April 2012.;
- 4 Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan serta telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
- 6 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- 7 Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 1988 Kenagarian Padang Lariang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari setelah Penetapan Hari Sidang di tambah 3 hari sebelum hari sidang pertama, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Pemohon, kecuali bila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah datang menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI NIKAH 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari tahun 1988 di Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan bertindak sebagai saksi nikah, sedangkan pegawai pencatat nikahnya adalah Bilal Burhan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Marjulis kakak kandung Pemohon II karena pada saat pernikahan Pemohon II dan Pemohon I ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri serta Bungsu Sidin, sedangkan maharnya adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak adahubungan darah dan hubungan sepesusuan serta tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pula gugatan dari masyarakat tentang keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Batu Nanggai dan telah punya anak sebanyak 7 orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena perkawinan mereka tidak dicatatkan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan anak - anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI NIKAH 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Pebruari tahun 1988 di Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir dan bertindak sebagai wali Nikah, karena ayah Pemohon II yang ayah saksi juga sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak selaku Pegawai Pencatat Nikahnya adalah P3N sedangkan saksinya adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sepesusuan;
- Bahwa selama daam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat serta sudah punya anak sebanyak 7 orang sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan sesuai menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus akta keahiran anak - anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya, dan Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil permohonannya telah didukung dengan bukti-bukti oleh karena itu memohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah di umum di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 setelah Penetapan Hari Sidang di tambah 3 hari sebelum hari sidang pertama, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbath nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan sesuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku di negara republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan berupa dua orang saksi yang mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bahkan saksi I bertindak selaku saksi nikah dan saksi 2 bertindak selaku wali nikah dan tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, maka harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada bulan Pebruari tahun 1988 di Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Marjulis karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Zarnalis St Iskandar dan Bungsu Sidin;
- Bahwa maharnya seperangkat alat shoat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan fakta pernikahan tersebut di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam ;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

:

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pernikahan Pemohon dan dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun nikah di atas, majelis mengambil kesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan pendapat ahli fikih yang selanjutnya ditransformasi menjadi pendapat majelis, bahwa ;

(, 4: 132)

Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh; dalam kitab Tuhfah juz- IV halaman 132

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 1988 di Kenagarian Padang Lariang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kanor Urusan Agama Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211000 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1434 H, oleh Drs. H. RISWAN., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. MARJOHAN. dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag., Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 034/Pdt.P/2012/PA.Min tanggal 12 Desember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. MARJOHAN. dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag., Hakim-hakim Anggota serta RAHMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

Drs. H. RISWAN.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MARJOHAN.

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

RAHMITA, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 120.000
4	Redaksi	:	Rp. 5.000
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>
	Jumlah		Rp. 211.000 (dua ratus sebelas ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)